



**P U T U S A N**

Nomor. :46/Pid.B/2019/PN.LIW

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Liwa yang mengadili perkara pidana dalam Peradilan tingkat pertama, dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

**1. Nama Lengkap : JOSFENDRI Bin KHAIRUL FENDI;**

Tempat Lahir : Teluk Betung;

Umur / tanggal lahir : 30 Tahun / 22 April 1989;

Jenis Kelamin : Laki – Laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Pekon Pajar Bulan Kecamatan Way Krui  
Kabupaten Pesisir Barat;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta;

**2. Nama Lengkap : DEDI YUSUF Alias DEDI AMBON Bin IRIYANTO;**

Tempat Lahir : Krui

Umur / tanggal lahir : 24 Tahun / 20 Desember 1989;

Jenis Kelamin : Laki – Laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Pekon Pasar Krui Kecamatan Pesisir Tengah  
Kabupaten Pesisir Barat;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Buruh;

Para Terdakwa ditangkap tanggal 23 Januari 2019 sampai dengan tanggal 24 Januari 2019;

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Kelas II B Krui oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Januari 2019 sampai dengan tanggal 12 Februari 2019;

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Februari 2019 sampai dengan tanggal 24 Maret 2019;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Maret 2019 sampai dengan tanggal 9 April 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Maret 2019 sampai dengan tanggal 26 April 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 April 2019 sampai dengan tanggal 25 juni 2019;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasehat Hukumnya YASMI DONA, S.H & PARTNERS PENASEHAT HUKUM / PENGACARA / ADVOKAT / LAWYERS (POSBAKUMADIN) Alamat Jl. Lintas Barat Pekon Pemerihan Kecamatan Krui Selatan Kabupaten Pesisir Barat, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 13 Februari 2019, yang didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Liwa Tanggal 11 April 2019 Nomor 27/SK/HK/2019/PNLiw;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat Nomor 46/Pid.B/2019/PN Liw tanggal 28 Maret 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 46/Pid.B/2019/PN Liw tanggal 28 Maret 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I **JOSFENDRI Bin KHAIRUL FENDI** dan Terdakwa II **DEDI YUSUF Als DEDI AMBON Bin IRIANTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan *tindak pidana* "*Pencurian dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Tunggal yaitu **Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I **JOSFENDRI Bin KHAIRUL FENDI** dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan** dan Terdakwa II **DEDI YUSUF Als DEDI AMBON Bin IRIANTO** dengan pidana penjara selama **4 (empat) Tahun** dengan dikurangi masa penahanan yang telah dijalannya, dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 46/Pid.B/2019/PN Liw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 1 (satu) Unit sepeda motor Honda BEAT warna Merah Nopol BE 6215 M Noka: MH1JFE111DK148749 Nosin: JFE1E-1149806
- 2) 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sepeda motor merk Honda Beat Nopol BE 6215 M Noka: MH1JFE111DK148749 Nosin: JFE1E-1149806..

**Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Sdr. MALSAB JUAN Bin RAHMADIN;**

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara masing-masing sebesar **Rp 4.000,- (empat ribu rupiah)**

Setelah mendengar permohonan secara lisan dari Terdakwa yang memohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya, dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan terhadap permohonan tersebut Penuntut Umum dalam repliknya secara lisan menyatakan tetap pada tuntutanannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal yang berbunyi:

## **Dakwaan :**

Bahwa ia Terdakwa I JOSFENDRI Bin KHAIRUL FENDI, yang selanjutnya disebut sebagai Terdakwa I dan Ia Terdakwa II DEDI YUSUF Alias DEDI AMBON Bin IRIANTO yang selanjutnya disebut sebagai Terdakwa II pada hari Rabu tanggal 09 Januari 2019 sekira pukul 13.00 wib - 14.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Januari Tahun 2019, bertempat di samping gubuk dekat pemakaman di Gunung sari Kelurahan Pasar Kota, Kecamatan Pesisir Tengah, Kabupaten Pesisir Barat, atau setidaknya- tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Liwa, ***mengambil barang sesuatu yaitu satu buah sepeda motor merk honda beat warna merah nomor polisi BE 6215 MR yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yakni Saksi MALSAB JUAN Bin RAHMADIn, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.*** Perbuatan tersebut para terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 46/Pid.B/2019/PN Liw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Awalnya pada hari Selasa tanggal 08 Januari 2019 sekira pukul 20.30 wib di kontrakan milik saksi JONI yang beralamatkan di Pekon Kampung Jawa Kec. Pesisir Tengah Kab. Pesisir Barat Terdakwa I JOS dan Terdakwa II DEDI merencanakan untuk mencari dan mengambil sepeda motor. Pada saat malam itu juga para Terdakwa menyiapkan kunci Y yang akan para Terdakwa gunakan untuk membuka penutup kunci dan kunci stang sepeda motor yang dalam keadaan terkunci. Kemudian esok harinya pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah diuraikan diatas, Para terdakwa mencari target sepeda motor yang akan dicuri dengan menggunakan sepeda motor merk yamaha mio j milik Terdakwa I JOS dan berboncengan berkeliling. Pada saat sedang berkeliling, selanjutnya di samping gubuk dekat pemakaman di Gunung Sari para Terdakwa melihat ada sepeda motor merek Honda beat warna merah sedang diparkirkan yang saat itu sedang tidak ada pemilknya atau sedang tidak ditunggu oleh pemiliknya. Selanjutnya tanpa pikir panjang Terdakwa II berusaha membuka penutup kunci motor merk Honda beat warna merah tersebut yang dalam posisi tertutup dengan menggunakan kunci Y yang sudah mereka bawa lalu berusaha menghidupkan sepeda motor tersebut, sedangkan Terdakwa I melihat kondisi di sekeliling gubuk tersebut sepi dan dalam keadaan aman, lalu meninggalkan Terdakwa II dari tempat kejadian, pergi menuju kontrakn Saksi JONI dan menunggu Terdakwa II di rumah saksi JONI. Tak lama kemudian Terdakwa II berhasil menghidupkan sepeda motor tersebut lalu membawanya kerumah Saksi JONI dan menyimpan sepeda motor tersebut dirumah saksi JONI.

Bahwa keesokan harinya Terdakwa II bersama dengan Saksi JONI dan Saksi YAUMITISA menjual sepeda motor merk honda beat warna merah tersebut kepada seseorang yang bernama JACK (DPO) dan berhasil dijual dengan Harga Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah). Selanjutnya uang tersebut dibagi-bagi oleh Terdakwa II bersama dengan saksi JONI. Terdakwa II mendapatkan uang Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) Saksi JONI mendapatkan uang Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan Terdakwa I mendapatkan Uang Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan Ke-5 KUHPidana;

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 46/Pid.B/2019/PN Liw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan Dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dan telah didengar keterangan sebagaimana terurai dalam berita acara persidangan, para saksi yang masing-masing menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

**1. Saksi MALSAB JUAN Bin RAHMADIN**, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu Tanggal 09 Januari 2019, sekira pukul 07.00 wib s/d 14.30 wib, di Sebuah Gubuk dekat pemakaman di Gunung Sari Kel. Pasar Kota Krui Kec. Pesisir Tengah Kab. Pesisir Barat;
- Bahwa barang yang diambil Terdakwa adalah sepeda motor BEAT warna Merah Nopol BE 6215 MR Noka: MH1JFE111DK148749 Nosin: JFE1E-1149806 milik Saksi MALSAB JUAN;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil barang milik saksi;
- Bahwa pada saat pulang sekolah, saksi dan Saksi AJI akan mengambil motor yang terparkir di Sebuah Gubuk Dekat Pemakaman Di Gunung Sari Kel. Pasar Kota Krui Kec. Pesisir Tengah Kab. Pesisir Barat, setelah tiba disana sepeda motor beat milik sudah tidak berada di tempatnya kemudian saksi AJI mengantarkan saksi ke rumahnya;
- Bahwa pada saat sepeda motor tersebut saksi tinggalkan, pada saat itu motor dalam keadaan terkunci setang, akan tetapi tidak ada kunci tambahan lainnya;
- Bahwa kerugian yang dialami saksi akibat kejadian tersebut sekira Rp 15.000.000,- (Lima Belas Juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkannya;

**2. Saksi AJI PURNAMA Bin DEDI PARLIN**, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu Tanggal 09 Januari 2019, sekira pukul 07.00 wib s/d 14.30 wib, di Sebuah Gubuk dekat pemakaman di Gunung Sari Kel. Pasar Kota Krui Kec. Pesisir Tengah Kab. Pesisir Barat;

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 46/Pid.B/2019/PN Liw

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang diambil Terdakwa adalah sepeda motor BEAT warna Merah Nopol BE 6215 MR Noka: MH1JFE111DK148749 Nosin: JFE1E-1149806 milik Saksi MALSAB JUAN;
  - Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil barang milik saksi MALSAB JUAN;
  - Bahwa pada saat pulang sekolah, saksi dan Saksi MALSAB JUAN akan mengambil motor yang terparkir di Sebuah Gubuk Dekat Pemakaman Di Gunung Sari Kel. Pasar Kota Krui Kec. Pesisir Tengah Kab. Pesisir Barat, setelah tiba disana sepeda motor beat milik saksi MALSAB JUAN sudah tidak berada di tempatnya kemudian saksi mengantarkan saksi MALSAB JUAN ke rumahnya;
  - Bahwa pada saat sepeda motor tersebut saksi tinggalkan, pada saat itu motor dalam keadaan terkunci setang, akan tetapi tidak ada kunci tambahan lainnya;
  - Bahwa kerugian yang dialami saksi MALSAB JUAN akibat kejadian tersebut sekira Rp 15.000.000,- (Lima Belas Juta rupiah);
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkannya;

### 3. Saksi JONI HENDRA DIKA Bin NAZHUL BASAR, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 09 Januari 2019 sekira jam 13.00 – 14.00 wib di samping sebuah gubuk dekat pemakaman di Gunung Sari Kel. Pasar Kota Krui Kec. Pesisir Tengah Kab. Pesisir Barat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menjadi korban atas perbuatan tersebut;
- Bahwa yang mengambil barang milik korban adalah sdr. DEDI YUSUF alias DEDI AMBON warga Pasar Mulya Kel. Pasar Krui Kec. Pesisir Tengah Kab. Pesisir Barat dan sdr. JOS FENDRI warga Pekon Fajar Bulan Kec. Pesisir Tengah Kab. Pesisir Barat;
- Saksi mengetahui kejadian tersebut dan para Terdakwa karena saksi ikut dalam perencanaan melakukan perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut;
- Bahwa saksi menjelaskan ciri-ciri barang yang saksi ambil tanpa sepengetahuan pemiliknya tersebut adalah sebuah sepeda motor merk

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 46/Pid.B/2019/PN Liw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Honda Beat warna merah, dengan ciri khas spakbor dimodif terbelah dan pijakan kaki penumpang diubah lebih kecil dari ukuran standarnya;

- Bahwa Dapat saksi jelaskan pada hari Selasa tanggal 08 Januari 2019 sekira pukul 20.30 wib di kontrakan milik saksi yang beralamatkan di Pekon Kampung Jawa Kec. Pesisir Tengah Kab. Pesisir Barat saksi, DEDI YUSUF, dan Terdakwa JOS FENDRI melakukan perencanaan atas perbuatan tersebut. Saat itu juga saksi, Terdakwa DEDI dan Terdakwa JOS membuat alat berupa kunci Y di kontrakan saksi. Malam itu saksi, Terdakwa DEDI YUSUF, dan Terdakwa JOS FENDRI belum berbagi peran, karena menyepakati akan saling mengabari via telpon keesokan harinya. Kemudian keesokan harinya Rabu tanggal 09 Januari 2019 sekira pukul 12.30 wib Terdakwa DEDI YUSUF dan Terdakwa JOS FENDRI menyepakati bahwa mereka yang berangkat untuk mencari lokasi dan mengambil motor, sementara saksi menunggu mereka kembali setelah mereka berhasil mencuri motor di rumah saksi. Sekira pukul 14.00 wib, Terdakwa DEDI YUSUF dan Terdakwa JOS FENDRI kembali ke kontrakan saksi dan membawa 1 (satu) unit motor beat warna merah. Saat itu saksi, Terdakwa DEDI YUSUF, dan Terdakwa JOS FENDRI sepakat motor tersebut diamankan dulu di kontrakan saksi sambil mencari calon pembeli motor tersebut;

- Bahwa yang mencari calon pembeli motor tersebut adalah saksi sendiri, dibantu oleh istri saksi yang bernama saksi YAUMITISA APRILIA;

- Bahwa yang berangkat menjual motor tersebut adalah saksi bersama dengan istri saksi dan Terdakwa DEDI YUSUF alias DEDI AMBON;

- Bahwa saksi, Terdakwa DEDI dan Terdakwa JOS menjual motor tersebut dengan harga Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah);

- Bahwa dari hasil penjualan motor tersebut saksi mendapat keuntungan sebesar saksi Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), Terdakwa DEDI YUSUF mendapatkan Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), Terdakwa JOS Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), serta IR 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkannya;

**4. Saksi YAUMITISA APRILIA Binti ZULFIKAR**, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 46/Pid.B/2019/PN Liw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa yang saksi ketahui yang melakukan perbuatan tersebut yaitu Terdakwa DEDI warga Pasar Mulia Selatan 01 Kel. Pasar Krui Kec. Pesisir Tengah Kab. Pesisir Barat dan JOS warga Pekon Fajar Bulan Kec. Pesisir Tengah Kab. Pesisir Barat;
  - Bahwa motor yang telah diambil oleh saudara DEDI adalah 1 (satu) unit motor HONDA BEAT warna merah;
  - Bahwa Saksi mengetahui karena setelah mereka berhasil mencuri motor, motor tersebut mereka titipkan di rumah saksi. Dan meminta bantuan kepada saksi untuk dicarikan pembelinya;
  - Bahwa saksi menjual motor tersebut kepada seorang laki-laki yang bernama JACK, yang berdomisili di daerah Ranau Provinsi Sumatera Selatan;
  - Ya, saksi ikut mengantar motor tersebut kepada sdr. JACK. Bersama dengan saksi JONI dan Terdakwa DEDI YUSUF;
  - Bahwa motor tersebut dijual dengan harga Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah);
  - Bahwa dari hasil penjualan tersebut saksi dan suami saksi (JONI) mendapatkan uang sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
  - Bahwa saksi menjelaskan hasil penjualan tersebut saksi gunakan untuk membayar kontrakan saksi dan keperluan rumah tangga sehari-hari;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

**1. TERDAKWA I. JOSFENDRI Bin KHAIRUL FENDI;**

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 09 Januari 2019 sekira jam 13.00 – 14.00 wib di samping sebuah gubuk dekat pemakaman di Gunung Sari Kel. Pasar Kota Krui Kec. Pesisir Tengah Kab. Pesisir Barat;
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak mengetahui milik siapa motor yang dicuri tersebut, namun dua hari setelah kejadian Terdakwa mengetahui dari masyarakat bahwa motor yang hilang tersebut milik ADEN warga Pekon Pahmungan Kec. Pesisir Tengah Kab. Pesisir Barat;
- Bahwa Terdakwa mengetahui adanya kejadian tersebut karena Terdakwa turut serta melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa dapat Terdakwa jelaskan ciri-ciri barang yang Terdakwa ambil tanpa sepengetahuan pemiliknya tersebut adalah sebuah sepeda motor merk Honda Beat warna merah, dengan ciri khas spakbor dimodif





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbelah dan pijakan kaki penumpang diubah lebih kecil dari ukuran standarnya;

- Bahwa Terdakwa mengambil motor dari tempatnya bersama dengan 1 (satu) orang rekan lainnya yang bernama DEDI YUSUF alias DEDI AMBON warga Pasar Mulya Kel. Pasar Krui Kec. Pesisir Tengah Kab. Pesisir Barat. mereka merencanakannya dan membuat alat untuk mengambil motor tersebut di kontrakan milik saksi JONI bersama dengan saksi JONI juga;

- Bahwa Terdakwa JOS dan Terdakwa DEDI merencanakan perbuatan tersebut pada hari Selasa tanggal 08 Januari 2019 sekira jam 20.30 wib di kontrakan milik saksi JONI yang beralamatkan di Pekon Kampung Jawa Kec. Pesisir Tengah Kab. Pesisir Barat. Dan disana tersangkka dan rekannya merencanakan perbuatan tersebut bersama dengan Terdakwa DEDI YUSUF alias DEDI AMBON dan saksi JONI;

- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa DEDI saat mengambil sepeda motor tersebut Terdakwa mengantar Terdakwa DEDI YUSUF untuk berkeliling mencari target curian, dan saat ada motor di samping sebuah gubuk dekat pemakaman di Gunung Sari Kel. Pasar Kota Krui Kec. Pesisir Tengah Kab. Pesisir Barat, Terdakwa menurunkan Terdakwa DEDI YUSUF, ianya berperan mengambil motor dari tempat kejadian, sementara Terdakwa menunggu Terdakwa DEDI YUSUF berhasil mengambil motor di dekat lokasi sambil mengawasi. Setelah Terdakwa DEDI YUSUF berhasil merusak kunci motor dan membawa mototr tersebut, Terdakwa JOS dan Terdakwa DEDI YUSUF beriringan kembali ke rumah saksi JONI kemudian di rumah tersebut, saksi JONI memang sudah siap menunggu para Terdakwa pulang membawa motor hasil curian untuk diamankan terlebih dahulu di rumahnya sebelum motor tersebut dijual;

- Bahwa motor tersebut Terdakwa DEDI dan tersangk JOS amankan di kontrakan saksi JONI, Terdakwa DEDI dan Terdakwa JOS berencana untuk menjual motor tersebut. Namun saat itu Terdakwa JOS dan Terdakwa DEDI belum mengetahui motor tersebut mereka akan menjualnya. Sehingga para Terdakwa membuat kesepakatan saksi JONI akan mencari tempat menjual motor tersebut. Oleh karenanya Terdakwa kembali dulu ke rumah dan menunggu kabar apabila motor tersebut sudah terjual;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan kabar dari saksi JONI sore harinya bahwa Terdakwa JOS dan Terdakwa DEDI yang akan menjual motor

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 46/Pid.B/2019/PN Liw



tersebut ke daerah Ranau Sumatera Selatan, namun Terdakwa tidak mengetahui kepada siapa mereka menjual motornya;

- Bahwa saat mengambil motor curian, Terdakwa DEDI YUSUF menggunakan alat bantu berupa kunci Y yang membuat Terdakwa DEDI dan saksi JONI di kontrakan saksi JONI di malam hari sebelum kejadian.
- Bahwa untuk kepemilikan kunci Y tersebut Terdakwa tidak tahu pasti apakah milik saksi JONI atau milik Terdakwa DEDI YUSUF. Terdakwa mengetahui keduanya membuat kunci tersebut bersama-sama;

- Bahwa Terdakwa JOS dan Terdakwa DEDI melakukannya untuk dijual dan uang hasil penjualan akan Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi;

- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari penjualan motor hanya Rp 100.000 (seratus ribu rupiah);

## 2. TERDAKWA II. DEDI YUSUF Alias DEDI AMBON Bin IRYANTO;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 09 Januari 2019 sekira jam 13.00 – 14.00 wib di samping sebuah gubuk dekat pemakaman di Gunung Sari Kel. Pasar Kota Krui Kec. Pesisir Tengah Kab. Pesisir Barat;

- Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa yang menjadi korban atas perbuatan tersebut;

- Bahwa Terdakwa jelaskan ciri-ciri barang yang Terdakwa ambil tanpa sepengetahuan pemiliknya tersebut adalah sebuah sepeda motor merk Honda Beat warna merah, dengan ciri khas spakbor dimodif terbelah dan pijakan kaki penumpang diubah lebih kecil dari ukuran standarnya;

- Bahwa saat mengambil motor dari tempatnya Terdakwa bersama dengan rekan Terdakwa yang bernama JOS warga Pekon Fajar Bulan Kec. Pesisir Tengah Kab. Pesisir Barat. Namun ada satu orang lainnya yang ikut merencanakan dan membuat alat bantu serta memfasilitasi tempat mengamankan barang hasil curian para Terdakwa, ianya adalah saksi JONI yang Terdakwa ketahui warga Pekon Kampung Jawa Kec. Pesisir Tengah Kab. Pesisir Barat;

- Bahwa Terdakwa DEDI, Terdakwa JOS dan saksi JONI merencanakannya terlebih dahulu di malam sebelum para Terdakwa melakukan pencurian;

- Bahwa Terdakwa DEDI, Terdakwa JOS dan saksi JONI merencanakan pada hari Selasa tanggal 08 Januari 2019 sekira jam 20.30 wib di kontrakan milik saksi JONI yang beralamatkan di Pekon Kampung Jawa Kec. Pesisir Tengah Kab. Pesisir Barat;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa DEDI, Terdakwa JOS dan saksi JONI membuat alat bantu tersebut pada hari Selasa tanggal 08 Januari 2019 sekira jam 21.00 wib di kontrakan milik sdr. DIKA bersama dengan Terdakwa JOS dan saksi JONI sendiri. Para Terdakwa membuat alat tersebut dengan menggunakan gerinda yang dibawa oleh Terdakwa JOS dari rumahnya;

- Bahwa alat yang Terdakwa DEDI, Terdakwa JOS dan saksi JONI buat adalah kunci Y yang para Terdakwa buat ujung matanya, yang dapat para Terdakwa gunakan untuk merusak konci motor sehingga motor tersebut dapat para Terdakwa nyalakan tanpa memerlukan kunci aslinya;

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa JOS berboncengan ke lokasi. Setelah mendapatkan motor yang para Terdakwa curi, Terdakwa membawa motor hasil curian, dan Terdakwa JOS tetap mengendarai motor miliknya. Setelah para Terdakwa berhasil mengambil motor dari lokasi, para Terdakwa kembali ke rumah saksi JONI yang memang sudah standby menunggu para Terdakwa pulang dari mencuri motor;

- Bahwa setelah Terdakwa DEDI, Terdakwa JOS dan saksi JONI berhasil mengambil motor tersebut dan Terdakwa DEDI, Terdakwa JOS dan saksi JONI sembunyikan di rumah saksi JONI, Terdakwa DEDI, Terdakwa JOS dan saksi JONI berniat menjual motor tersebut. Namun saat itu Terdakwa DEDI, Terdakwa JOS dan saksi JONI belum menemukan pembeli. Sehingga Terdakwa dan saksi JOS pulang terlebih dahulu sementara saksi JONI mencari calon pembeli motor tersebut. apabila sudah mendapatkan calon pembeli motor tersebut, saksi JONI akan menghubungi Terdakwa DEDI, Terdakwa JOS dan saksi JONI;

- Bahwa Terdakwa menerima kabar dari saksi JONI melalui telpon pada hari Rabu tanggal 09 Januari 2019 sekira jam 18.00 wib, saat itu ianya mengatakan bahwa sudah ada calon pembeli. Dan yang mengantarkan motor ke pembeli adalah Terdakwa sendiri dan sdr. DIKA dengan menggunakan motor saksi JONI dan motor curian tersebut;

- Bahwa Terdakwa dan saksi JONI dan juga istrinya yang bernama YAUMI menjual motor tersebut kepada seorang laki-laki yang bernama JACK, yang dicari oleh sdr. DIKA. Para Terdakwa berangkat dari Krui sekira jam 19.00 wib dan sampai di Ranau Provinsi Sumatera Selatan sekira jam 22.00 WIB dan langsung bertemu dengan JACK;

- Bahwa Terdakwa masih mengingatnya. Laki-laki tersebut dipanggil dengan sebutan JACK, berperawakan tinggi sekira 170 cm, berambut pendek bergelombang, dan ciri khususnya ianya memiliki tahi lalat yang cukup besar di bawah hidungnya;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 46/Pid.B/2019/PN Liw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa motor tersebut para Terdakwa jual dengan harga Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa dari hasil penjualan motor tersebut Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), sdr. DIKA Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), sdr. JOS Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), serta IR 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa selain di Pekon Gunung Sari, Terdakwa melakukan pencurian motor Mio G warna hitam putih di Pekon Kampung Jawa Kec. Pesisir Tengah Kab. Pesisir Barat, Terdakwa juga mengambil motor Beat warna orange di tanjakan Pekon Rawas Kec. Pesisir Tengah Kab. Pesisir Barat, dan terakhir kalinya sebelum Terdakwa tertangkap, Terdakwa mengambil motor Beat warna Hitam di TPA Masjid Al-Khotob Pekon Kampung Jawa Kec. Pesisir Tengah Kab. Pesisir Barat. Dan kesemuanya itu Terdakwa lakukan dalam kurun waktu Januari 2019;

Menimbang, bahwa didalam pemeriksaan perkara ini, telah pula diajukan barang bukti yang terdapat dan terlampir dalam berkas perkara Terdakwa berupa :

- 1 (satu) Unit sepeda motor Honda BEAT warna Merah Nopol BE 6215 M Noka: MH1JFE111DK148749 Nosin: JFE1E-1149806;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sepeda motor merk Honda Beat Nopol BE 6215 M Noka: MH1JFE111DK148749 Nosin: JFE1E-1149806;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam perkara ini telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Saksi-saksi dan Terdakwa, dan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala apa yang termuat dalam Berita Acara Persidangan, telah dianggap dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti didapat fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 09 Januari 2019 sekira jam 13.00 – 14.00 wib di samping sebuah gubuk

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 46/Pid.B/2019/PN Liw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dekat pemakaman di Gunung Sari Kel. Pasar Kota Krui Kec. Pesisir Tengah Kab. Pesisir Barat;

- Bahwa benar, awalnya Terdakwa tidak mengetahui milik siapa motor yang dicuri tersebut, namun dua hari setelah kejadian Terdakwa mengetahui dari masyarakat bahwa motor yang hilang tersebut milik ADEN warga Pekon Pahlungan Kec. Pesisir Tengah Kab. Pesisir Barat;

- Bahwa benar, Terdakwa mengetahui adanya kejadian tersebut karena Terdakwa turut serta melakukan perbuatan tersebut;

- Bahwa benar, dapat Terdakwa jelaskan ciri-ciri barang yang Terdakwa ambil tanpa sepengetahuan pemiliknya tersebut adalah sebuah sepeda motor merk Honda Beat warna merah, dengan ciri khas spakbor dimodif terbelah dan pijakan kaki penumpang diubah lebih kecil dari ukuran standarnya;

- Bahwa benar, Terdakwa mengambil motor dari tempatnya bersama dengan 1 (satu) orang rekan lainnya yang bernama DEDI YUSUF alias DEDI AMBON warga Pasar Mulya Kel. Pasar Krui Kec. Pesisir Tengah Kab. Pesisir Barat. mereka merencanakannya dan membuat alat untuk mengambil motor tersebut di kontrakan milik saksi JONI bersama dengan saksi JONI juga;

- Bahwa benar, Terdakwa JOS dan Terdakwa DEDI merencanakan perbuatan tersebut pada hari Selasa tanggal 08 Januari 2019 sekira jam 20.30 wib di kontrakan milik saksi JONI yang beralamatkan di Pekon Kampung Jawa Kec. Pesisir Tengah Kab. Pesisir Barat. Dan disana tersangka dan rekannya merencanakan perbuatan tersebut bersama dengan Terdakwa DEDI YUSUF alias DEDI AMBON dan saksi JONI;

- Bahwa benar, Terdakwa dan Terdakwa DEDI saat mengambil sepeda motor tersebut Terdakwa mengantar Terdakwa DEDI YUSUF untuk berkeliling mencari target curian, dan saat ada motor di samping sebuah gubuk dekat pemakaman di Gunung Sari Kel. Pasar Kota Krui Kec. Pesisir Tengah Kab. Pesisir Barat, Terdakwa menurunkan Terdakwa DEDI YUSUF, ianya berperan mengambil motor dari tempat kejadian, sementara Terdakwa menunggu Terdakwa DEDI YUSUF berhasil mengambil motor di dekat lokasi sambil mengawasi. Setelah Terdakwa DEDI YUSUF berhasil merusak kunci motor dan membawa mototr tersebut, Terdakwa JOS dan Terdakwa DEDI YUSUF beriringan kembali ke rumah saksi JONI kemudian di rumah tersebut, saksi JONI memang sudah siap menunggu para Terdakwa pulang membawa motor hasil curian untuk diamankan terlebih dahulu di rumahnya sebelum motor tersebut dijual;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 46/Pid.B/2019/PN Liw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, motor tersebut Terdakwa DEDI dan tersangk JOS amankan di kontrakan saksi JONI, Terdakwa DEDI dan Terdakwa JOS berencana untuk menjual motor tersebut. Namun saat itu Terdakwa JOS dan Terdakwa DEDI belum mengetahui motor tersebut mereka akan menjualnya. Sehingga para Terdakwa membuat kesepakatan saksi JONI akan mencari tempat menjual motor tersebut. Oleh karenanya Terdakwa kembali dulu ke rumah dan menunggu kabar apabila motor tersebut sudah terjual;
- Bahwa benar, Terdakwa mendapatkan kabar dari saksi JONI sore harinya bahwa Terdakwa JOS dan Terdakwa DEDI yang akan menjual motor tersebut ke daerah Ranau Sumatera Selatan, namun Terdakwa tidak mengetahui kepada siapa mereka menjual motornya;
- Bahwa benar, saat mengambil motor curian, Terdakwa DEDI YUSUF menggunakan alat bantu berupa kunci Y yang membuat Terdakwa DEDI dan saksi JONI di kontrakan saksi JONI di malam hari sebelum kejadian.
- Bahwa benar, untuk kepemilikan kunci Y tersebut Terdakwa tidak tahu pasti apakah milik saksi JONI atau milik Terdakwa DEDI YUSUF. Terdakwa mengetahui keduanya membuat kunci tersebut bersama-sama;
- Bahwa benar, Terdakwa JOS dan Terdakwa DEDI melakukannya untuk dijual dan uang hasil penjualan akan Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi;
- Bahwa benar, keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari penjualan motor hanya Rp 100.000 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta hukum yang telah terungkap di atas, telah dapat menyatakan Terdakwa bersalah atau tidak bersalah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan Terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana, maka harus terlebih dahulu diteliti apakah fakta-fakta hukum yang telah terungkap tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa, Terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan dengan **Dakwaan Tunggal**, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan tersebut, yaitu melanggar **Pasal 363 Ayat (1) Ke4, Ke-5 KUHP** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

## 1. “Barang Siapa”;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 46/Pid.B/2019/PN Liw



2. ***“Mengambil Sesuatu Barang”;***
3. ***“Yang Sebagian Atau Seluruhnya Milik Orang Lain”;***
4. ***“Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum”***
5. ***“Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih”;***
6. ***“Untuk Masuk Ke Tempat Kejahatan Itu Atau Dapat Mencapai Barang Untuk Diambilnya Dengan Jalan Membongkar, Memecah, Atau Memanjat Atau Dengan Jalan Memakai Kunci Palsu, Perintah Palsu, Atau Pakaian Jabatan Palsu”;***

**----- Unsur 1 : “Barang Siapa”;**

Menimbang, bahwa yang maksud dengan barang siapa adalah *persoon* baik orang atau badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dianggap mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa I **JOS FENDRI Bin RAHMADIN** dan Terdakwa II **DEDI YUSUF Alias DEDI AMBON Bin IRYANTO** memberikan identitas yang sama sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga *persoon* yang dimaksudkan dalam Surat dakwaan adalah sama dengan Para Terdakwa yang diajukan di persidangan bukan orang lain;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan persidangan Para Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa dapat menjadi subyek hukum dari suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan persidangan tidak ada ditemukan alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar pemaaf ataupun dasar pembenar yang dapat mengecualikan Para Terdakwa untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas unsur barang siapa telah terpenuhi, namun apakah perbuatan yang didakwakan kepadanya terbukti atau tidak akan diuraikan dalam unsur-unsur selanjutnya;

**----- Unsur 2 : “Mengambil Sesuatu Barang”;**

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa, serta barang bukti yang diajukan di persidangan terungkap fakta hukum bahwa Terdakwa I **JOSFENDRI Bin KHAIRUL FENDI** dan Terdakwa II **DEDI YUSUF Als DEDI AMBON Bin IRIANTO** pada hari Rabu tanggal 09 Januari 2019 sekira jam 13.00 – 14.00 wib di samping sebuah gubuk dekat pemakaman di Gunung Sari Kel. Pasar Kota Krui Kec. Pesisir Tengah Kab.



Pesisir Barat mengambil sepeda motor Honda BEAT warna Merah Nopol BE 6215 M Noka: MH1JFE111DK148749 Nosin: JFE1E-1149806;

Menimbang, bahwa dengan adanya sepeda motor Honda BEAT warna Merah Nopol BE 6215 M Noka: MH1JFE111DK148749 Nosin: JFE1E-1149806 dan pemilik barang tersebut adalah Saksi MALSAB JUAN yang merupakan obyek yang diambil dari perbuatan pidana ini, maka telah terbukti perbuatan Para Terdakwa yang mengambil sesuatu barang;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua dari dakwaan telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa;

**----- Unsur 3 : “Yang Sebagian Atau Seluruhnya Milik Orang Lain”;**

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa, serta barang bukti yang diajukan di persidangan terungkap fakta hukum bahwa Terdakwa I **JOSFENDRI Bin KHAIRUL FENDI** dan Terdakwa II **DEDI YUSUF Als DEDI AMBON Bin IRIANTO** pada hari Rabu tanggal 09 Januari 2019 sekira jam 13.00 – 14.00 wib di samping sebuah gubuk dekat pemakaman di Gunung Sari Kel. Pasar Kota Krui Kec. Pesisir Tengah Kab. Pesisir Barat mengambil sepeda motor Honda BEAT warna Merah Nopol BE 6215 M Noka: MH1JFE111DK148749 Nosin: JFE1E-1149806;

Menimbang, bahwa dikarenakan sepeda motor Honda BEAT warna Merah Nopol BE 6215 M Noka: MH1JFE111DK148749 Nosin: JFE1E-1149806 dan pemilik barang tersebut adalah Saksi MALSAB JUAN dengan demikian unsur ketiga dari dakwaan telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa;

**----- Unsur 4: “Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum”;**

Menimbang, bahwa Terdakwa I **JOSFENDRI Bin KHAIRUL FENDI** dan Terdakwa II **DEDI YUSUF Als DEDI AMBON Bin IRIANTO** pada hari Rabu tanggal 09 Januari 2019 sekira jam 13.00 – 14.00 wib di samping sebuah gubuk dekat pemakaman di Gunung Sari Kel. Pasar Kota Krui Kec. Pesisir Tengah Kab. Pesisir Barat mengambil sepeda motor Honda BEAT warna Merah Nopol BE 6215 M Noka: MH1JFE111DK148749 Nosin: JFE1E-1149806 dan pemilik barang tersebut adalah Saksi MALSAB JUAN, dengan jelas terbukti bahwa perbuatan tersebut dapat dikualifikasi sebagai maksud untuk dimiliki;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah tanpa adanya izin dari pemegang hak atau pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa untuk mengambil sepeda motor Honda BEAT warna Merah Nopol BE 6215 M Noka: MH1JFE111DK148749 Nosin: JFE1E-1149806 dan pemilik barang tersebut



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Saksi MALSAB JUAN maka hal tersebut bertentangan dengan hak keperdataan pemiliknya atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur keempat dari dakwaan telah terpenuhi;

----- **Unsur 5 : “Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih”;**

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dan keterangan Para Terdakwa di persidangan, terungkap fakta hukum bahwa Terdakwa I **JOSFENDRI Bin KHAIRUL FENDI** dan Terdakwa II **DEDI YUSUF Als DEDI AMBON Bin IRIANTO** mengambil barang yaitu sepeda motor Honda BEAT warna Merah Nopol BE 6215 M Noka: MH1JFE111DK148749 Nosin: JFE1E-1149806 pada hari Rabu tanggal 09 Januari 2019 sekira jam 13.00 – 14.00 wib di samping sebuah gubuk dekat pemakaman di Gunung Sari Kel. Pasar Kota Krui Kec. Pesisir Tengah Kab. Pesisir Barat dengan cara sebagai berikut , Bahwa Terdakwa JOS dan Terdakwa DEDI merencanakan perbuatan tersebut pada hari Selasa tanggal 08 Januari 2019 sekira jam 20.30 wib di kontrakan milik saksi JONI yang beralamatkan di Pekon Kampung Jawa Kec. Pesisir Tengah Kab. Pesisir Barat. Dan disana tersangkka dan rekannya merencanakan perbuatan tersebut bersama dengan Terdakwa DEDI YUSUF alias DEDI AMBON dan saksi JONI;

Menimbang bahwa Terdakwa dan Terdakwa DEDI saat mengambil sepeda motor tersebut Terdakwa mengantar Terdakwa DEDI YUSUF untuk berkeliling mencari target curian, dan saat ada motor di samping sebuah gubuk dekat pemakaman di Gunung Sari Kel. Pasar Kota Krui Kec. Pesisir Tengah Kab. Pesisir Barat, Terdakwa menurunkan Terdakwa DEDI YUSUF, ianya berperan mengambil motor dari tempat kejadian, sementara Terdakwa menunggu Terdakwa DEDI YUSUF berhasil mengambil motor di dekat lokasi sambil mengawasi. Setelah Terdakwa DEDI YUSUF berhasil merusak kunci motor dan membawa mototr tersebut, Terdakwa JOS dan Terdakwa DEDI YUSUF beriringan kembali ke rumah saksi JONI kemudian di rumah tersebut, saksi JONI memang sudah siap menunggu para Terdakwa pulang membawa motor hasil curian untuk diamankan terlebih dahulu di rumahnya sebelum motor tersebut dijual;

Menimbang, bahwa dengan demikian sudah jelas terlihat bahwa pencurian tersebut dilakukan para terdakwa secara bersama-sama, yang mana masing-masing memiliki peran yang berbeda-beda yang pada akhirnya pencurian tersebut berhasil dilakukan;

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 46/Pid.B/2019/PN Liw



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kelima dari dakwaan telah terpenuhi;

----- **Unsur 6 : “Untuk Masuk Ke Tempat Kejahatan Itu Atau Dapat Mencapai Barang Untuk Diambilnya Dengan Jalan Membongkar, Memecah, Atau Memanjat Atau Dengan Jalan Memakai Kunci Palsu, Perintah Palsu, Atau Pakaian Jabatan Palsu”;**

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dan keterangan Para Terdakwa di persidangan, terungkap fakta hukum bahwa Terdakwa I **JOSFENDRI Bin KHAIRUL FENDI** dan Terdakwa II **DEDI YUSUF Als DEDI AMBON Bin IRIANTO** mengambil barang yaitu sepeda motor Honda BEAT warna Merah Nopol BE 6215 M Noka: MH1JFE111DK148749 Nosin: JFE1E-1149806 pada hari Rabu tanggal 09 Januari 2019 sekira jam 13.00 – 14.00 wib di samping sebuah gubuk dekat pemakaman di Gunung Sari Kel. Pasar Kota Krui Kec. Pesisir Tengah Kab. Pesisir Barat dengan cara **merusak penutup kunci sepeda motor honda beat tersebut lalu menggunakan kunci Y untuk menyalakan sepeda motor tersebut dengan paksa**, sampai akhirnya Terdakwa DEDI bisa menyalakan lalu membawa sepeda motor tersebut ke rumah saksi JONI;

Menimbang, bahwa dengan demikian sudah jelas terlihat bahwa pencurian tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara merusak, membuka dan mencongkel sebagaimana diterangkan di atas;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur keenam dari dakwaan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur melakukan pencurian dalam keadaan memberatkan dari dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam Dakwaan Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa secara sah dan meyakinkan maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah atas dakwaan tersebut dan harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan pada diri Para Terdakwa tiada ditemukan pengecualian pertanggungan jawab pidana, baik sebagai alasan pemaaf maupun sebagai alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan Para Terdakwa, oleh karenanya Para Terdakwa harus dipertanggung-jawabkan atas kesalahannya itu dan harus dijatuhi pidana;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Para Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa berada di dalam tahanan, maka lamanya Para Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa lebih lama dari pidana yang sudah dijalankan oleh Para Terdakwa sampai dengan adanya Putusan ini, dan tidak ada alasan yang dapat mengeluarkan Para Terdakwa dari tahanan, maka Para Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit sepeda motor Honda BEAT warna Merah Nopol BE 6215 M Noka: MH1JFE111DK148749 Nosin: JFE1E-1149806

- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sepeda motor merk Honda Beat Nopol BE 6215 M Noka: MH1JFE111DK148749 Nosin: JFE1E-1149806;

Dikarenakan barang tersebut milik saksi **MALSAB JUAN Bin RAHMADIN** maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi **MALSAB JUAN Bin RAHMADIN**;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pidana yang dijatuhkan terhadap Para Terdakwa dipandang sudah tepat dan adil;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan Keadaan yang memberatkan dan Keadaan meringankan yang ada pada diri Para Terdakwa;

## **Keadaan yang memberatkan:**

- Akibat perbuatan para terdakwa saksi korban mengalami kerugian;
- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat banyak di wilayah Pesisir Barat Barat;

## **Keadaan yang meringankan:**

- Para terdakwa mengaku terus terang dan tidak berbelit – belit dalam memberikan keterangan;
- Para Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 46/Pid.B/2019/PN Liw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Memperhatikan ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana beserta peraturan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI**

1.-----

Menyatakan Terdakwa I **JOSFENDRI Bin KHAIRUL FENDI** dan Terdakwa II **DEDI YUSUF Als DEDI AMBON Bin IRIANTO**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan"**;

2.-----

Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I **JOSFENDRI Bin KHAIRUL FENDI** dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 4 (empat) Bulan** dan Terdakwa II **DEDI YUSUF Als DEDI AMBON Bin IRIANTO** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Tahun dan 10 (sepuluh) Bulan**;

3.-----

Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4.-----

Menetapkan Para Terdakwa tersebut tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit sepeda motor Honda BEAT warna Merah Nopol BE 6215 M Noka: MH1JFE111DK148749 Nosin: JFE1E-1149806

- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sepeda motor merk Honda Beat Nopol BE 6215 M Noka: MH1JFE111DK148749 Nosin: JFE1E-1149806;

**Dikembalikan kepada saksi MALSAB JUAN Bin RAHMADIN;**

6. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 4.000,- (*empat ribu rupiah*);

-----Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Liwa pada hari : **Selasa, tanggal 14 Mei 2019** oleh kami : **AHMAD SAMUAR, SH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **MIRYANTO, SH.,MH.**,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan **JESSIE SK SIRINGO RINGO, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dengan dibantu oleh: **WIDYA RAHAYU, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Liwa, dihadiri pula oleh **GRACE FERNANDO, SH.**, Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Lampung Barat di Krui dan di hadapan para Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

**MIRYANTO, SH.,MH.**

**AHMAD SAMUAR,**

**SH.**

**JESSIE SK SIRINGO RINGO, SH.**

Panitera Pengganti,

**WIDYA RAHAYU, SH.**